

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 037/HK.01.01/K.JI-14/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Serentak 2024.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900.1.10/33767/35.07.406/2023 dan Nomor : 290/KU.00.00/K.JI-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Register : 2YWAVPA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK).
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini, dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900.1.10/33767/35.07.406/2023 dan Nomor : 290/KU.00.00/K.JI-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Register : 2YWAVPA;
- KEEMPAT : Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- 3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 2 September 2024



MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MALANG
NOMOR : 037/HK.01.01/K.JI-14/09/2024
TANGGAL : 2 September 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	MOHAMMAD WAHYUDI, SE. M.Sos	Bawaslu Kab. Malang	Pengarah
2	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Bawaslu Kab. Malang	Penanggung Jawab
3	TOBIAS GULA ARAN, SH., MH	Bawaslu Kab. Malang	Ketua
4	MUHAMMAD NUR FANDA	Bawaslu Kab. Malang	Sekretaris
5	BAWA, SE., M.Si	Satpol PP Kab. Malang	Anggota
6	SUHANDOKO, S.M	Satpol PP Kab. Malang	Anggota
7	MAHYUDIN, ST., M.Ling	Bakesbangpol Kab. Malang	Anggota
8	WILLY DENY PERMANA, SH	DISHUB Kab Malang	Anggota
9	AHMAD TURMUDZI	JPPR Kab. Malang	Anggota
10	ENNY SH	Bawaslu Kab. Malang	Anggota
11	ESA MULIA RAHAYU	Malang Peduli Demokrasi	Anggota
12	SEPTA TRI NOURMANA	Polres Malang	Anggota
13	YUDI SIGIT, S.H.	Polres Batu	Anggota
14	SLAMET RIYADI	Kodim 0818	Anggota
15	IMRON HAKIKI	Kompas.com	Anggota
16	PRAYOGI PANGESTU	Memo X	Anggota
17	MUHAMMAD FATHONY RIZKY NOORIZAIN,SH.	Kejaksaan Kab. Malang	Anggota
18	ALFI WULANDARI	Bawaslu Kab Malang	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 2 September 2024

S

Ketua,



MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos